



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S-246 /PK/2019

4 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2617/Keuda tanggal 12 Juni 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak diproses yaitu usulan Raperda Kab. Sorong Selatan tentang Tarif Retribusi Pelayanan RSUD karena *softcopy* yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diusulkan yaitu berupa Rancangan Perbup tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan
2. Terdapat 8 (delapan) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Adanya perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
    - i. Kendaraan Khusus pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - ii. Hotel, alat *soundsystem*, alat band, tenda, kursi, pertandingan sepak bola pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - iii. Penangkapan ikan, pelayanan surat keterangan asal, pemakaian sarana dan prasarana perikanan yang dimiliki pemerintah daerah seperti *cold storage*, pabrik es dan bangsal pencucian, penjualan es balok, benih ikan, ikan konsumsi hasil usaha pemerintah daerah, pungutan hasil perikanan budidaya dalam Retribusi Izin Usaha Perikanan;
  - b. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Retribusi hanya dapat dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah;
  - d. Masa izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dengan masa retribusi izin yang telah ditentukan;
  - e. Ketentuan teknis pemberian izin trayek diatur dalam perda tersendiri yang mengatur materi tersebut;
  - f. Penagihan sanksi administrasi karena tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar menggunakan STRD;
  - g. Sanksi pidana denda retribusi diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
  - h. Besaran pajak restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak;

i. Nilai...

- i. Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Jika Nilai Pasar dalam penentuan Nilai Jual untuk pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga standar Mineral Logam dan Batuan;
  - j. Ketentuan teknis pendaftaran petak/los, larangan dan sanksi diatur dengan peraturan kepala daerah yang mengatur materi tersebut;
  - k. Penetapan tarif parkir berlangganan seharusnya tetap mengatur tarif untuk sekali parkir;
  - l. Rumah dinas yang dapat dikenakan retribusi adalah rumah negara golongan III dan bukan karena fasilitas dan jabatan tertentu;
  - m. Nama tempat rekreasi dan tempat pariwisata dalam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga agar disebutkan dengan jelas dalam struktur tarif;
  - n. Surat Izin Usaha Perikanan diberikan selama melakukan kegiatan usaha.
3. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
  4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sorong Selatan	Pajak Rumah Sewa	-	√	Selesai
2	Kab. Sorong Selatan	Retribusi Ijin Trayek	-	√	Selesai
3	Kab. Sorong Selatan	Pajak Daerah	-	√	Selesai
4	Kab. Sorong Selatan	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Sorong Selatan	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab. Sorong Selatan	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	√	Selesai
7	Kab. Sorong Selatan	Tarif Retribusi Pelayanan RSUD	-	√	Tidak diproses, Softcopy berupa Rancangan Perbup tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan
8	Kab. Sorong Selatan	Retribusi Toko/Kios Milik Orang Pribadi	-	√	Selesai
9	Kab. Sorong Selatan	Retribusi Izin Tertentu Bidang Perikanan	-	√	Selesai